Conclave Jl. Cilandak KKO, Kawasan Komersial Cilandak No. 410 Jakarta Selatan 12560 Telepon: +62812 6037 6789

PERJANJIAN KERJA SAMA PELATIHAN BOOTCAMP *ONLINE*ANDROID DEVELOPER

DAN PENYALURAN TENAGA KERJA Nomor: B1/ATI/07/2020/OFAD12-05

Perjanjian Kerja Sama Pelatihan PT. Akselerasi Talenta Indonesia Bootcamp *Online* dan Penyaluran Tenaga Kerja (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Kamis**, tanggal **Tiga Puluh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (**30-07-2020**), di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. **PT Akselerasi Talenta Indonesia** suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Conclave Simatupang Kawasan Komersial Cilandak Jl. Raya Cilandak KKO No. 410 Pasar Minggu, dalam hal ini diwakili oleh **Alfa Putra Kurnia** dalam jabatannya selaku Direktur Utama bertindak berdasarkan SK PT Akselerasi Talenta Indonesia No. S-7890KT/WPJ.30/KP.0707/2019 tanggal 20 Mei 2019 untuk selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**.
- 2. **Ilham Aliyudin**, perseorangan dengan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3602201001950001, nomor induk peserta 01-1209-05, beralamat di Kp.Mekarjati, RT/RW: 003/005, Kelurahan Pasirbiru, Kecamatan Cibiru, Kabupaten Bandung, nomor telepon 085624341817, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perseroan terbatas yang salah satu kegiatan usahanya bergerak dalam bidang konsultasi dan pengembangan kompetensi di bidang teknologi dan informasi, yang penyelenggarannya diserahkan kepada PT. Akselerasi Talenta Indonesia.
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah individu yang bertindak sebagai peserta pelatihan *online* dan *resources* yang nantinya akan disalurkan kepada pihak ketiga (pemberi kerja).
- 3. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk mengadakan kerja sama pengadaan pelatihan secara *online* dan penyaluran peserta pelatihan melalui PT. Akselerasi Talenta Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 DEFINISI

Kecuali secara tegas dinyatakan lain, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

a. PT. Akselerasi Talenta Indonesia adalah pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk menyelenggarakan pelatihan *online* dan menyalurkan peserta pelatihan kepada pihak ketiga:

Conclave Jl. Cilandak KKO, Kawasan Komersial Cilandak No. 410 Jakarta Selatan 12560 Telepon: +62812 6037 6789

- b. PT. Akselerasi Talenta Indonesia Bootcamp ("Pelatihan *Online*") adalah nama pelatihan *online* dimaksud dalam Perjanjian yang mana mencakup penyediaan materi, narasumber, dan fasilitas yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA.
- c. Biaya Pelatihan *online* adalah biaya yang wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagai imbalan jasa PIHAK PERTAMA.
- d. Pihak Ketiga ("Perusahaan Rekanan") adalah orang atau badan usaha yang bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA dalam hal penyaluran tenaga kerja.
- e. Perusahaan Non-Rekanan adalah Perusahaan yang dilamar oleh pihak kedua namun bukan merupakan perusahaan rekanan pihak pertama
- f. Platform adalah aplikasi web maupun mobile PT. Akselerasi Talenta Indonesia.
- g. Medium adalah media berbagi tulisan maupun bacaan yang dapat diakses di medium.com.

PASAL 2 LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa lingkup kerja sama dalam Perjanjian ini meliputi pengadaan pelatihan *online* oleh PIHAK PERTAMA dan penyaluran PIHAK KEDUA sebagai tenaga kerja kepada Perusahaan Rekanan (pemberi kerja).

PASAL 3 KETENTUAN UMUM

- (1) Apabila suatu ketentuan Perjanjian ini atau bagian daripadanya dianggap batal, tidak sah, atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terhadap mana ketentuan ini tunduk, maka ketentuan dimaksud dianggap batal, tidak sah, dan tidak dapat diberlakukan dengan cara apapun, namun tidak berpengaruh pada atau mengurangi berlakunya bagian lain dari ketentuan tersebut atau ketentuan-ketentuan lainnya dari Perjanjian ini;
- (2) Kelalaian dan/atau keterlambatan salah satu pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak berlaku sebagai pembebasan atau pengesampingan dari kewajibannya tersebut dan atas setiap pelaksanaan keseluruhan atau sebagian dari hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dan tidak mencegah pelaksanaan selanjutnya dari hak dan kewajiban tersebut.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Selain sebagaimana diatur dalam pasal lainnya dalam Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Berhak atas pembayaran pelatihan *online* dari PIHAK KEDUA sebesar Rp. 36.000.000,00 dengan pembayaran cicilan Rp 2.000.000,00/bulan dengan mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Perjanjian.
- b. Bersama dengan PIHAK KEDUA berhak mengadakan koordinasi dengan Perusahaan Rekanan dalam rangka pembahasan materi kerja dan penempatan PIHAK KEDUA di Perusahaan Rekanan.

Conclave Jl. Cilandak KKO, Kawasan Komersial Cilandak No. 410 Jakarta Selatan 12560 Telepon: +62812 6037 6789

- c. Berhak mendapatkan laporan dari Perusahaan Rekanan atas performansi kerja PIHAK KEDUA.
- d. Berkewajiban menyediakan materi pelatihan *online* selama 13 (tiga belas) minggu yang sesuai dengan spesifikasi tujuan kerja atau penempatan kerja PIHAK KEDUA.
- e. Menyediakan tenaga pelatih online atau narasumber online yang kompeten di bidangnya.
- f. Menyediakan akses penyaluran pekerjaan setelah pelatihan PT. Akselerasi Talenta Indonesia *Bootcamp Online*.
- g. Menyediakan materi pengembangan aplikasi Android dengan Kotlin.
- h. Menyediakan metode pelatihan yang sederhana dan mudah dipelajari berbasis proyek dunia nyata.
- i. Menyediakan akses *online* video premium dan sertifikat peserta program pelatihan PT. Akselerasi Talenta Indonesia *Bootcamp Online* jika telah menyelesaikan bootcamp hingga akhir.
- j. Menyediakan Platform khusus berisikan informasi *curriculum vitae* PIHAK KEDUA yang dapat diakses baik oleh PARA PIHAK maupun Perusahaan Rekanan.
- k. Menyediakan konsultasi tentang seputar pelatihan PT. Akselerasi Talenta Indonesia *Bootcamp Online* via chat selama 1 tahun dan pendampingan selama PIHAK KEDUA bekerja di perusahaan rekanan.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Selain sebagaimana diatur dalam pasal lainnya dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Berhak atas materi dan fasilitas serta segala informasi yang berkaitan dengan pelatihan *online*.
- b. Berhak mendapatkan informasi dan akses kepada Perusahaan Rekanan.
- c. Bersama dengan PIHAK PERTAMA berhak mengadakan koordinasi dengan Perusahaan Rekanan dalam rangka pembahasan materi kerja dan penempatan PIHAK KEDUA di perusahaan Perusahaan Rekanan.
- d. Berkewajiban melakukan pembayaran pelatihan *online* dari PIHAK KEDUA sebesar Rp. 36.000.000,00 dengan pembayaran cicilan Rp 2.000.000,00/bulan dengan mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Perjanjian ini.
- e. Mengikuti tes masuk sebelum memulai Pelatihan Online.
- f. Mengirimkan ijazah asli terakhir via ekspedisi sebelum mengikuti Pelatihan *Online* maksimal H-3 sebelum Pelatihan Arkademy *Bootcamp Online* dimulai dan mengirimkan resinya kepada PIHAK PERTAMA dan Ijazah Asli tersebut akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA pada saat kewajiban PIHAK KEDUA berupa pembayaran biaya pelatihan telah terpenuhi seluruhnya (lunas) kepada PIHAK PERTAMA.
- g. Mengikuti proses Pelatihan Online dengan 100% kehadiran dan tepat waktu.
- h. Proses Pelatihan *Online* dilakukan melalui aplikasi desktop Zoom.us setiap hari Senin s/d Jumat pukul 09.00-17.00 WIB dimulai pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020.
- i. Menggunakan laptop yang memadai (minimal RAM 4 GB).
- j. Memiliki koneksi internet yang stabil dengan kecepatan minimum 2 MB
- k. Mengikuti Pelatihan *Online* seluruhnya di kediaman PIHAK KEDUA dan waktu yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

Conclave Jl. Cilandak KKO, Kawasan Komersial Cilandak No. 410 Jakarta Selatan 12560 Telepon: +62812 6037 6789

- 1. Berkewajiban mengikuti Pelatihan *Online* hingga selesai seluruhnya, apabila mengundurkan diri ditengah Pelatihan maka akan dikenakan sanksi denda *pinalty* sesuai Pasal 9 Perjanjian ini.
- m. Diskusi dan tanya jawab dilakukan melalui zoom.us atau grup discord saat pemberian materi (pelatihan PT. Akselerasi Talenta Indonesia *Bootcamp Online*) berlangsung. PIHAK KEDUA dapat juga *request video call* kepada mentor PIHAK PERTAMA apabila membutuhkan bantuan dan penjelasan ulang terhadap materi yang belum paham.
- n. Menuliskan curriculum vitae dan portfolio di platform PIHAK PERTAMA.
- o. Jadwal pemberian materi PT. Akselerasi Talenta Indonesia *Bootcamp Online* akan diinformasikan oleh mentor PIHAK PERTAMA setiap harinya via Grup Chat.
- p. Mengerjakan semua *project* hingga selesai *Bootcamp Online* sebagai *portfolio* kelulusan.
- q. Mengikuti tes akhir PT. Akselerasi Talenta Indonesia Bootcamp *Online* yang diadakan oleh PIHAK PERTAMA.
- r. Membuat artikel di medium pada akhir Pelatihan PT. Akselerasi Talenta Indonesia *Bootcamp Online*.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Pelatihan *Online* adalah 13 (tiga belas) minggu terhitung sejak dimulainya Periode Pelatihan *Online* oleh Pihak Pertama ("Jangka Waktu Pelatihan *Online*");
- (2) Jangka waktu Perjanjian ini adalah sampai dengan terpenuhinya kewajiban bayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Perjanjian atau sampai dengan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK ("Jangka Waktu Perjanjian").
- (3) Segala Perubahan mengenai jangka waktu wajib dilakukan secara tertulis dan dan ditandatangani oleh Para Pihak ("Addendum").

PASAL 7 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Pembayaran atas Jasa Pelatihan *Online* dan Penyaluran Tenaga Kerja yang wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan apabila PIHAK KEDUA telah menandatangani Kontrak Kerja dengan Perusahaan Rekanan/Perusahaan Non-Rekanan.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mulai berlaku setelah PIHAK KEDUA telah mendapatkan gaji/upah/honor (dihitung sejak gaji/upah/honor pertama dan atau bulan pertama) dimulai dari status Karyawan dalam masa percobaan (probation), Tenaga Lepas (freelance), Buruh/Tenaga Harian, Karyawan Kontrak, Karyawan Tetap dari Perusahaan Rekanan/Perusahaan Non-Rekanan dari PIHAK PERTAMA tersebut
- (3) PIHAK KEDUA wajib membuka akun rekening di Bank Mandiri atau Bank lainnya yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebagai Payroll Bank Rekanan.
- (4) PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada pihak Bank yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk melakukan pemotongan gaji sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mentransfer uang dimaksud ke rekening PIHAK PERTAMA dengan data sebagai berikut:

Nomor Rekening : 103-00-00749860-9 Nama Bank/Cabang : KCP Jakarta Thamrin

Nama Pemilik PT Akselerasi Talenta Indonesia

Conclave Jl. Cilandak KKO, Kawasan Komersial Cilandak No. 410 Jakarta Selatan 12560 Telepon: +62812 6037 6789

(5) Kewajiban pembayaran oleh PIHAK KEDUA terus berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan atau 18 (delapan belas) kali terhitung sejak terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini.

PASAL 8 PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin:

- a. Bersedia mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dalam rangka pelaksanaan Pelatihan PT. Akselerasi Talenta Indonesia *Bootcamp Online*.
- b. Bersedia ditempatkan kerja di perusahaan rekanan PIHAK PERTAMA.
- c. Diperkenankan bekerja di luar Perusahaan Rekanan PIHAK PERTAMA dengan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- d. Menjamin kewajiban bayar PIHAK KEDUA terpenuhi sebagaimana tata cara pembayaran yang telah disepakati pada Perjanjian.

PASAL 9 PELANGGARAN

- (1) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran dalam hal mengikuti Pelatihan *Online*, maka:
 - a. PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi berupa teguran secara lisan;
 - b. PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi berupa surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga.
 - c. Dalam hal PIHAK KEDUA masih melakukan pelanggaran maka PIHAK PERTAMA berhak mengeluarkan PIHAK KEDUA dari Pelatihan *Online* dengan adanya kewajiban ganti rugi sesuai dengan ketentuan huruf d dibawah ini kepada PIHAK PERTAMA.
 - d. PIHAK PERTAMA dapat menerapkan sanksi denda *pinalty* apabila PIHAK KEDUA menyatakan mengundurkan diri dan atau dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA selama dan atau dalam masa pelatihan *Online*. Adapun besaran nilai denda *pinalty* dimaksud sebagai berikut dibawah ini:
 - Dalam kurun waktu Bulan Pertama sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - Dalam kurun waktu Bulan Ke-dua sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta).
 - Dalam kurun waktu Bulan Ke-tiga sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- (2) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran dalam hal kewajiban pembayaran sebagaimana Pasal 7 Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA berhak menuntut pemenuhan hak pembayaran kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus, yaitu Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) atau secara proporsional (jumlah yang belum dibayarkan).
- (3) Apabila pembayaran melebihi deadline 30 hari tidak membayar income sharing maka di bulan berikutnya di wajibkan membayar denda sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada pembayaran income sharing selanjutnya.

Conclave Jl. Cilandak KKO, Kawasan Komersial Cilandak No. 410 Jakarta Selatan 12560 Telepon: +62812 6037 6789

PASAL 10 PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

- 1. PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin satu sama lain untuk melaksanakan seluruh kewajiban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian ini pada khususnya dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia pada umumnya.
- 2. PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin satu sama lain bahwa seluruh pernyataan dan jaminan maupun keterangan yang dikemukakan dalam Perjanjian ini adalah benar dan tidak menyesatkan.

PASAL 11 KEADAAN MEMAKSA

- 1. Keadaan Memaksa adalah peristiwa-peristiwa banjir, badai, gempa bumi, tanah longsor, dan bencana-bencana alam lainnya, epidemi, pandemi, peperangan, huru-hara, demonstrasi massa, dan sebab-sebab lainnya di luar kuasa PARA PIHAK.
- 2. PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam PERJANJIAN ini selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak dialaminya Keadaan Memaksa tersebut. Keterlambatan penyampaian pemberitahuan tersebut berakibat tidak diakuinya suatu keadaan atau peristiwa sebagai Keadaan Memaksa, kecuali dapat dibuktikan bahwa keterlambatan tersebut terjadi karena keadaan diluar kemampuan PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa.
- 3. Sehubungan dengan Keadaan Memaksa tersebut, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak akan saling menuntut satu sama lain dan akan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat guna menyelesaikan pelaksanaan kewajiban yang tertunda akibat terjadinya Keadaan Memaksa.

PASAL 12 LARANGAN PENGALIHAN

PIHAK KEDUA dilarang atau tidak dibenarkan dengan cara atau dengan alasan apapun untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya maupun terhadap segala ketentuan dalam Perjanjian ini kepada siapapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 13 PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadinya perselisihan dan/atau sengketa antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara damai dengan cara musyawarah, dan apabila gagal mencapai mufakat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender yang terhitung sejak diterimanya Surat Pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK yang menyampaikan

Conclave Jl. Cilandak KKO, Kawasan Komersial Cilandak No. 410 Jakarta Selatan 12560 Telepon: +62812 6037 6789

adanya perselisihan dan/atau sengketa tersebut, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dan/atau sengketa tersebut dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 14 PERUBAHAN PERJANJIAN

Apabila dikemudian hari dirasakan perlu oleh PARA PIHAK untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan atas Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat perubahan dan/atau tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani secara sadar oleh PARA PIHAK dan berlaku mengikat bagi keduanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

ALFA PUTRA KURNIA DIREKTUR UTAMA

(01-1209-05)